



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SURIYADI alias ISUR bin RAMLI;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 12 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. R.A Kartini Rt.013/Rw.005, Desa Sekip Lama,
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

— Perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

— Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019; Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum MANSUR, S.H, Advokat/Penasihat Hukum MANSUR, S.H dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Sungai Musi No. 179 Perumnas Roban, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 203/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 203/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

2. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI alias ISUR bin RAMLI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”* dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI** selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;**

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban dan 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 1600 warna silver list hijau dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat untuk seseorang di duga sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ke dua dari Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa Suriyadi alias Isur bin Ramli sulit dibuktikan melakukan perbuatan "dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Untuk itu kami bermohon pada Yang Mulia Majelis:

1. Membebaskan Terdakwa SURIYADI alias ISUR bin RAMLI dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memutuskan dan menetapkan bahwa sdr. SURIYADI alias ISUR bin RAMLI adalah penderita ketergantungan dan kecanduan Narkotika jenis shabu;
3. Memutuskan dan menetapkan terhadap terdakwa untuk dikembalikan kepada Negara melalui Lembaga Rehabilitasi Narkotika agar menjalani rehabilitasi guna dirawat untuk penyembuhan sebagai pasien penderita ketergantungan dan kecanduan obat Narkotika;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;
5. Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SURIYADI alias ISUR bin RAMLI benar bersalah, maka mohon putusan hukum yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2019 dengan menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI bersama-sama dengan rekannya Sdr. WELEM Als JOY dan Sdr. ISMU [keduanya belum tertangkap] pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 003 Rw. 002 Desa Semelangi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib , pada saat terdakwa bersama sdr. ISMU sedang bermain Bilyar di Pasar Baru Kota Singkawang, ditelepon sdr. WELEM mengatakan “DOL, KAU DIMANE” lalu terdakwa menjawab “AKU LAGI MAIN BILYAR DI PASAR BARU SAME ISMU, ADE APE” lalu sdr. WELEM menjawab “KAU BISE PAGEK AKU KE DI DEPAN GANG RUMAHKU” lalu terdakwa menjawab “BISE, KALAK AKU KE SANA SAME ISMU” . Kemudian terdakwa bersama sdr. ISMU pergi menemui Sdr. WELEM , saat diperjalanan diperempatan jalan sdr. WELEM yang memanggil terdakwa, lalu sdr. WELEM menghampiri terdakwa bersama sdr. ISMU , saat itu sdr. WELEM mengatakan “PEGANGKAN BARANG ITOKDOL” sambil sdr. WELEM mengambil sesuatu barang yang diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana Sdr.WELEM dan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa, yang mana barang Narkotika tersebut berupa bungkus plastik hitam berlakban warna putih, lalu saat itu sdr. WELEM berbicara “IKUTI AKU” dan sdr WELEM langsung meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa bersama sdr. ISMU mengikuti sdr. WELEM , yang mana saat itu sdr. ISMU yang mengendarai motor dan terdakwa dibonceng oleh sdr. ISMU sambil terdakwa memegang barang yang diduga Narkotika Jenis sabu yang bungkus plastik hitam berlakban tersebut dengan tangan kaan terdakwa. Kemudian terdakwa melihat sdr. WELEM pergi kearah Kec. Selakau Kab. Sambas.
- Kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bersama sdr. ISMU ditinggal / tidak melihat sdr. WELEM , lalu terdakwa menghubungi sdr. WELEM namun handphone nya sibuk , tidak lama kemudian sdr. WELEM ada menghubungi terdakwa “KAU DIMANE” lalu terdakwa menjawab “AKU SEBELUM GERBANG ARAH SELAKAU” lalu sdr. WELEM menjawab “KAU JALAN JAK TERUS KAU TEMUI AKU DI SEMELANGGI SELAKAU, TEPI JALAN” lalu terdakwa bersama sdr. ISMU pun pergi menemui sdr. WELEM , kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada melihat sdr. WELEM berada di tepi jalan bersama 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal, lalu terdakwa bersama sdr. ISMU berhenti didekat sdr. WELEM, lalu terdakwa melihat sdr. WELEM ada meminta barang bungkus plastik hitam berlakban dengan berbicara "MANE DOL BARANGNYE", lalu terdakwa ada menyodorkan / menyerahkan barang bungkus plastik hitam berlakban dengan tangan kanan terdakwa ke arah sdr. WELEM, Saksi ELIYAS mengambil barang yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik hitam, dan Saksi ELIYAS merangkul terdakwa dan mengatakan "POLISI" sedangkan Sdr. WELEM Als JOY dan Sdr. ISMU berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, Saksi ELIYAS dan Saksi REGA NUARI beserta team anggota Sat narkoba Polres Sambas melakukan penangkapan dan penggeledahan Petugas Kepolisian ada membuka barang bungkus plastik hitam berlakban putih di TKP (tempat kejadian perkara), yang setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban, lalu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1600 warna Silver List Hijau. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa, setelah ditimbang dengan penimbangan Nomor : PM.01.03.971.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 barang bukti berupa 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 45,0754 (empat puluh lima koma nol tujuh lima empat) gram, dengan sisa barang bukti dari pemusnahan 0,1817 gram (nol koma satu delapan tujuh satu), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor: PM.01.03.971.08.18.2300. tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan : Evi Prasetyoningtyas, ST NIP. 19780609 200501 2 002, Warni, S.Fram, Apt NIP. 19840512 2009 2 005, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0552.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0552.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI adalah benar mengandung Positif

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI bersama-sama dengan rekannya Sdr. WELEM Als JOY dan Sdr. ISMU [keduanya belum tertangkap] pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 003 Rw. 002 Desa Semelangi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ELIYAS EDDY SURYADI dan Saksi REGA NUARI PRATAMA mendapatkan informasi bahwa Kelompok Sdr. WELEM Als JOY, Sdr ISMU dan terdakwa ada membawa dan mengedarkan Narkotika Jenis Sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib Saksi ELIYAS dan Saksi REGA NUARI beserta team anggota kepolisian menyuruh informan menghubungi sdr. WELEM untuk memesan barang Narkotika jenis shabu, yang saat itu anggota kepolisian menturuh informan memesan barang narkotika jenis shabu dengan kapasitas 50 (lima puluh) gram. Lalu sekira pukul 21.00 Wib sdr. WELEM ada menghubungi informasi bahwa sudah berada di tepi jalan di Desa Semelangi Kec. Selakau Kab. Sambas. Yang kemudian saksi ELIYAS diperintahkan bersama informan melakukan pembelian terselubung engan sdr. WELEM. Lalu saksi ELIYAS bersama informan menemui sdr. WELEM. Saat saksi ELIYAS bertemu dengan sdr. WELEM, ia berbicara bahwa barang narkotika jenis shabu yang dipesan tidak dibawanya, namun sdr. WELEM meminta uang terlebih dahulu, yang kemudian saksi ELIYAS ada memperlihatkan dan menghitung uang kami sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum/tidak saksi ELIYAS serahkan kepada sdr. WELEM dan sdr. WELEM berbicara bahwa barang narkotika jenis shabu ada dipegang oleh temannya yang bernama terdakwa SURIYADI Als ISUR

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAMLI . Saat itu juga sdr. WELEM ada menghubungi temannya, tidak lama kemudian datang dua orang dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor menghampiri saksi ELIYAS, Informan dan sdr. WELEM , lalu saksi ELIYAS melihat sdr. WELEM ada berbicara dengan salah satu dari dua orang yang menggunakan kendaraan Sepeda motor tersebut yang duduk di belakang. Yang mana saksi ELIYAS mendengar sdr. WELEM berbicara "MANE DOL BARANGNYE" lalu saksi ELIYAS melihat terdakwa SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI ada meyodorkan/menyerahkan barang berupa bungkus plastic hitam berlakban dengan tangan kanannya kearah sdr. WELEM , Saksi ELIYAS mengambil barang yang diduga Narkotika yang dibungkus plastik hitam, dan Saksi ELIYAS merangkul terdakwa dan mengatakan "POLISI" sedangkan Sdr. WELEM Als JOY dan Sdr. ISMU berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, Saksi ELIYAS dan Saksi REGA NUARI beserta team anggota Sat narkoba Polres Sambas melakukan penangkapan dan pengeledahan Petugas Kepolisian ada membuka barang bungkus plastik hitam berlakban putih di TKP (tempat kejadian perkara), yang setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastic transparan yang berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban, lalu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1600 warna Silver List Hijau. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat berwenang untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu disita dari terdakwa , setelah ditimbang dengan penimbangan Nomor : PM.01.03.971.08.18 tanggal 20 Agustus 2018 barang bukti berupa 1 (satu) kantong Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 45,0754 (empat puluh lima koma nol tujuh lima empat) gram , dengan sisa barang bukti dari pemusnahan 0,1817 gram (nol koma satu delapan tujuh satu), sesuai dengan Berita Acara Pengujian Nomor : PM.01.03.971.08.18.2300. tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani yang melakukan penimbangan : Evi Prasetyoningtyas, ST NIP. 19780609 200501 2 002 , Warni, S.Fram, Apt NIP. 19840512 2009 2 005, dan dengan Berita Acara Pengujian Nomor Kode Contoh 18.097.99.20.05.0552.K, Laporan Hasil Pengujian No : LP-18.097.99.20.05.0552.K dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SURIYADI Als ISUR Bin RAMLI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIYAS EDDY SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar Surat Perintah Nomor : Sprin-Gas / 36 / VIII / RES.4.2 / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 13 Agustus 2018;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Rega Nuari Pratama dan tim;

-----Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak Kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu;

-----Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi Rega Nuari Pratama mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kelompok Sdr.WELEM alias JOY, Sdr.ISMU, dan Terdakwa ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

-----Bahwa kemudian saksi beserta tim menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya setelah mendapatkan Informasi beberapa orang dari kelompok tersebut bernama Sdr. Welem alias Joy dan Terdakwa, kemudian dengan dibantu Informan saksi akan melakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung terhadap Sdr. Welem alias Joy dan Terdakwa tersebut;

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wib kami menyuruh Informan menghubungi Sdr. Welem alias Joy, untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

-----Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. Welem alias Joy menghubungi Informan bahwa sudah berada di tepi jalan di Desa Semelagi, Kecamatan Selakau, lalu saksi bersama Informan menemui Sdr. Welem alias Joy, namun barang narkotika jenis shabu yang dipesan tidak dibawanya, dan sdr Welem alias Joy meminta uang terlebih dahulu;

-----Bahwa saksi saat itu ada memperlihatkan dan menghitung uang sebesar Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum saksi serahkan kepada Sdr. Welem alias Joy;

-----Bahwa saat itu Sdr. Welem alias Joy mengatakan barang Narkotika jenis shabu ada dipegang oleh temannya yaitu Terdakwa, kemudian sdr. Welem alias Joy menghubungi temannya tersebut dan tak lama kemudian datang dua orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri saksi, Informan, dan Sdr. Welem alias Joy, lalu saksi melihat Sdr. Welem alias Joy berbicara dengan salah satu dari dua orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut yang duduk di belakang;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs



-----Bahwa saksi ada mendengar Sdr. Welem Als Joy berbicara "MANE DOL BARANGNYE", lalu saksi melihat Terdakwa menyodorkan/menyerahkan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dengan tangan kanannya ke arah Sdr. Welem Als Joy, dan saat itu juga saksi mengambil barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dari tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi pun langsung merangkul Terdakwa dan berbicara "POLISI";

-----Bahwa Terdakwa saat itu terjatuh dari motornya, dan Sdr. Welem Als Joy serta teman Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor melarikan diri, lalu rekan saksi petugas Kepolisian yang lainnya datang menghampiri saksi, dan melakukan pengejaran terhadap Sdr. Welem alias Joy dan teman Terdakwa tersebut;

-----Bahwa selanjutnya saksi dan rekan Saksi ada membuka barang berupa bungkus plastik hitam berlakban, dan setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

-----Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban dibuka lalu saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan juga kepada warga yang ada di lokasi tersebut, dan ternyata benar bahwa barang tersebut adalah Narkoba jenis sabu;

-----Bahwa menurut Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Sdr. Welem alias Joy;

-----Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan sdr. Rega dan ditemani seorang informan;

-----Bahwa yang datang lebih dahulu adalah sdr. Welem alias Joy baru kemudian saksi;

-----Bahwa selain barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 1600 warna silver list hijau milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Welem alias Joy dan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri belum berhasil kami temukan dan masih DPO;

-----Bahwa waktu itu saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa karena Terdakwa yang pada waktu itu membawa barang Narkotika sabu, sedangkan sdr. Welem alias Joy agak jauh dari saksi, sehingga ketika saksi menangkap Terdakwa, sdr Welem alias Joy langsung kabur, sedangkan polisi yang lainnya membantu saksi menangkap/ mengamankan Terdakwa karena terdakwa waktu itu melakukan perlawanan;

-----Bahwa pada waktu penangkapan saksi tidak membawa senjata api karena kalau saksi membawa senjata api penyamaran saksi akan diketahui bahwa saksi adalah anggota polisi;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan dan lampu mobil yang melintas di jalan pada waktu itu;

-----Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

REGA NUARI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar Surat Perintah Nomor: Sprin-Gas / 36 / VIII / RES.4.2 / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 13 Agustus 2018;

-----Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Eliyas Eddy Suryadi;

-----Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak Kepolisian ada menunjukkan Surat Perintah Tugasnya;

-----Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis sabu;

-----Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Eliyas Eddy Suryadi dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kelompok Sdr.Welem alias Joy, Sdr.ISMU, dan Terdakwa ada menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

-----Bahwa kemudian saksi beserta tim menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya setelah mendapatkan Informasi beberapa orang dari kelompok tersebut bernama Sdr. Welem alias Joy dan Terdakwa, kemudian dengan dibantu Informan saksi akan melakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung terhadap Sdr. Welem alias Joy dan Terdakwa tersebut;

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib kami menyuruh Informan menghubungi Sdr. Welem alias Joy, untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram;

-----Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. Welem alias Joy menghubungi Informan bahwa sudah berada di tepi jalan di Desa Semelagi Kecamatan Selakau, lalu saksi bersama Informan menemui Sdr. Welem alias Joy namun barang narkotika jenis shabu yang dipesan tidak dibawanya, dan sdr Welem alias Joy meminta uang terlebih dahulu;

-----Bahwa saksi Elias Eddy Suryadi saat itu ada memperlihatkan dan menghitung uang sebesar Rp48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr. Welem Als Joy;

-----Bahwa saat itu Sdr. Welem alias Joy mengatakan barang Narkotika jenis shabu ada dipegang oleh temannya yaitu Terdakwa Suryadi alias Isur bin Ramli, kemudian sdr. Welem alias Joy menghubungi temannya tersebut dan tak lama kemudian datang dua orang dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menghampiri saksi Elias Eddy Suryadi, Informan, dan Sdr. Welem alias Joy, lalu saksi Elias Eddy Suryadi melihat Sdr. Welem Als Joy berbicara dengan salah satu dari dua orang yang menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut yang duduk di belakang;

-----Bahwa saksi Elias Eddy Suryadi saat itu ada mendengar Sdr. Welem alias Joy berbicara "MANE DOL BARANGNYE", lalu saksi Elias Eddy Suryadi melihat Terdakwa menyodorkan/menyerahkan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dengan tangan kanannya ke arah Sdr. Welem alias Joy, dan saat itu juga saksi Elias Eddy Suryadi langsung mengambil barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dari tangan kanan Terdakwa, kemudian saksi Elias Eddy Suryadi pun langsung merangkul Terdakwa dan berbicara "POLISI";

-----Bahwa posisi saksi saat itu sedang berada di ring dua tidak jauh dari tempat mereka bertransaksi;

-----Bahwa Terdakwa saat itu terjatuh dari motornya, dan Sdr. Welem alias Joy serta teman Terdakwa yang mengemudikan motor melarikan diri, lalu saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi Eliyas, dan melakukan pengejaran terhadap Sdr. Welem alias Joy dan teman Terdakwa tersebut;

-----Bahwa selanjutnya saksi Eliyas dan saksi Rega ada membuka barang berupa bungkus plastik hitam berlakban, dan setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

-----Bahwa setelah barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban dibuka lalu diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga kepada warga yang ada di lokasi tersebut, dan ternyata benar bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu;

-----Bahwa menurut Terdakwa barang tersebut diperoleh dari Sdr. Welem alias Joy;

-----Bahwa selain barang berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 1600 warna Silver list Hijau milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa sampai dengan saat ini Sdr. Welem Als Joy dan teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri belum berhasil kami temukan dan masih DPO;

-----Bahwa pada waktu itu saksi ada mengejar sdr. Welem alias Joy akan tetapi Saksi Eliyas Eddy Suryadi minta bantuan untuk menangkap/ melumpuhkan Terdakwa yang sedang melakukan perlawanan, sehingga saksi balik arah dan membantu Eliyas untuk melumpuhkan Terdakwa dan sdr. Welem alias Joy berhasil melarikan diri dengan temannya yang sudah menunggu di atas motor;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan dan lampu mobil yang melintas di jalan pada waktu itu;



-----Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.-----Saksi

ROHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa, saksi sedang berada di rumah;

-----Bahwa saksi kemudian didatangi oleh anggota Polisi untuk datang ke lokasi tempat penangkapan Terdakwa dan saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;

-----Bahwa saat saksi tiba di lokasi penangkapan, saksi melihat Terdakwa sudah dirangkul oleh anggota Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa anggota Polisi saat itu ada memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada saksi;

-----Bahwa barang yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

-----Bahwa barang tersebut ada diperlihatkan oleh anggota Polisi kepada saksi;

-----Bahwa saksi ada mendengar ketika Polisi menanyakan barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari temannya yang bernama sdr. Welem alias Joy;

-----Bahwa kemudian polisi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 1600 warna silver list hijau milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan;

-----Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.-----Saksi

SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

-----Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa, saksi sedang berada dirumah;

-----Bahwa saksi kemudian didatangi oleh anggota Polisi untuk datang ke lokasi tempat penangkapan Terdakwa dan saksi diminta oleh Polisi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;

-----Bahwa saat saksi tiba di lokasi penangkapan, saksi melihat Terdakwa sudah dirangkul oleh anggota Polisi;

-----Bahwa anggota Polisi saat itu ada memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada saksi;

-----Bahwa barang yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

-----Bahwa barang tersebut ada diperlihatkan oleh anggota Polisi kepada saksi;

-----Bahwa saksi ada mendengar ketika Polisi menanyakan barang tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari temannya yang bernama sdr. Welem alias Joy;

-----Bahwa kemudian polisi menemukan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 1600 warna silver list hijau milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan;

-----Bahwa terhadap kepemilikan shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;
- Benar awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa sedang bermain Bilyar di Pasar Baru Kota Singkawang, Terdakwa ditelepon sdr. Welem dan mengatakan "DOL, KAU DIMANE" lalu terdakwa menjawab "AKU LAGI MAIN BILYAR DI PASAR

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARU SAME ISMU, ADE APE" lalu sdr. Welem menjawab "KAU BISE PAGEK AKU KE DI DEPAN GANG RUMAHKU" lalu terdakwa menjawab "BISE, KALAK AKU KE SANA SAME ISMU";

□ Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Ismu pergi menemui Sdr. Welem, saat di perjalanan jalan sdr. WELEM yang memanggil Terdakwa dan menghampiri Terdakwa bersama sdr. Ismu lalu sdr. Welem mengatakan "PEGANGKAN BARANG ITOK DOL";

□ Bahwa barang tersebut diambil oleh sdr. Welem dari saku celana Sdr. Welem dan barang berupa berupa bungkus plastik hitam berlakban warna putih tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

□ Bahwa kemudian sdr. Welem berbicara "IKUTI AKU" lalu Terdakwa bersama sdr. Ismu mengikuti sdr. Welem, yang mana saat itu sdr. Ismu yang mengendarai motor dan Terdakwa dibonceng oleh sdr. Ismu sambil memegang bungkus plastik hitam berlakban tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke arah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas mengikuti sdr. Welem;

□ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa bersama sdr. Ismu ditinggal / tidak melihat sdr. Welem, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Welem namun handphone nya sibuk, tidak lama kemudian sdr. Welem menghubungi terdakwa dan berkata "KAU DIMANE" lalu terdakwa menjawab "AKU SEBELUM GERBANG ARAH SELAKAU" lalu sdr. Welem menjawab "KAU JALAN JAK TERUS KAU TEMUI AKU DI SEMELAGI SELAKAU, TEPI JALAN" lalu Terdakwa bersama sdr. Ismu pergi menemui sdr. Welem;

□ Bahwa kemudian Terdakwa melihat sdr. Welem berada di tepi jalan bersama 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa bersama sdr. Ismu berhenti di dekat sdr. Welem dan saat itu sdr. Welem meminta barang berupa bungkus plastik hitam berlakban yang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dengan tangan kanan Terdakwa ke arah sdr. Welem;

□ Bahwa selanjutnya ada seseorang yang langsung mengambil barang berupa bungkus plastik hitam berlakban, dan kemudian Terdakwa dirangkul oleh orang tersebut dan mengatakan "POLISI";

□ Bahwa Sdr. Welem alias Joy dan Sdr. Ismu saat itu berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;

□ Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan membuka barang bungkus plastik hitam berlakban putih di TKP (tempat kejadian perkara), yang setelah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban, lalu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1600 warna Silver List Hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Bahwa Terdakwa mau membawa narkotika sabu yang disuruh Sdr. Welem karena diupah dengan Narkotika sabu untuk dipakai karena Terdakwa ketergantungan Narkotika;

□ Bahwa barang bukti narkotika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Welem alias Joy yang dititipkan kepada Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa bungkus plastik warna hitam berlakban putih itu isinya adalah Narkotika jenis sabu;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak isi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam plastik hitam tersebut;

□ Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2008;

□ Bahwa Terdakwa sudah ketergantungan dengan Narkotika sabu;

□ Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar Terdakwa;

□ Bahwa sabu yang Terdakwa gunakan tersebut dibeli oleh Terdakwa dari sdr. Welem alias Joy;

□ Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Welem alias Joy karena sama-sama pemakai narkotika sabu;

□ Bahwa Terdakwa hanya diupah dengan narkotika shabu sebanyak 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai secara gratis;

□ Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan;

□ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

□ Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

1 (satu) unit handphone Merk Nokia 1600 warna silver list hijau;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil pengujian Nomor: PM.01.03.971.08.18.2300 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Susan Gracia Arpan, Apt.M.Si terhadap 1 (satu) kantong dengan berat netto: 0,2002 (nol koma dua nol nol dua) gram, merupakan Narkoba yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm,Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal berwarna putih memiliki berat netto 45,0754 (empat puluh lima koma nol tujuh lima empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota polisi yaitu saksi Eliyas Eddy Suryadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin-Gas / 36 / VIII / RES.4.2 / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

Bahwa awalnya sdr. Welem alias Joy mengajak Terdakwa untuk bertemu lalu

Terdakwa bersama sdr. Ismu pergi menemui Sdr. Welem alias Joy, kemudian sdr. Welem alias Joy berkata kepada Terdakwa "PEGANGKAN BARANG ITOK DOL" dimana barang tersebut diambil oleh sdr. Welem alias Joy dari saku celana Sdr. Welem dan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban warna putih tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. Ismu mengikuti sdr. Welem alias Joy, yang mana saat itu sdr. Ismu yang mengendarai sepeda motor dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibonceng oleh sdr. Ismu sambil memegang bungkus plastik hitam berlakban tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke arah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas mengikuti sdr. Welem alias Joy;

□ Bahwa kemudian setelah sampai di tepi jalan, Terdakwa melihat sdr. Welem alias Joy bersama 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat itu sdr. Welem meminta barang berupa bungkus plastik hitam berlakban yang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dengan tangan kanan Terdakwa ke arah sdr. Welem;

□ Bahwa selanjutnya saksi Elliyas Eddy Suryadi (anggota Polisi) langsung mengambil barang berupa bungkus plastik hitam berlakban, dan kemudian Terdakwa dirangkul oleh anggota Polisi;

□ Bahwa kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan membuka barang bungkus plastik hitam berlakban putih di TKP (tempat kejadian perkara), yang setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban, lalu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1600 warna Silver List Hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

□ Benar Terdakwa mau membawa narkoba shabu yang disuruh Sdr. Welem karena diupah dengan Narkoba sabu untuk dipakai karena Terdakwa ketergantungan Narkoba;

□ Bahwa barang bukti narkoba shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Welem alias Joy yang ditiptkan kepada Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa bungkus plastik warna hitam berlakban putih itu isinya adalah Narkoba jenis sabu;

□ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak isi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam plastik hitam tersebut;

□ Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sejak tahun 2008 dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar Terdakwa;

□ Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Welem alias Joy karena sama-sama pemakai narkoba sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai laporan hasil pengujian Nomor: PM.01.03.971.08.18.2300 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Susan Gracia Arpan, Apt.M.Si terhadap 1 (satu) kantong dengan berat netto: 0,2002 (nol koma dua nol nol dua) gram, merupakan Narkoba yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm,Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal berwarna putih memiliki berat netto 45,0754 (empat puluh lima koma nol tujuh lima empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SURIYADI alias ISUR bin RAMLI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dipersidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, Rega Nuari Pratama, saksi Rohadi dan saksi Supriadi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa oleh anggota polisi yaitu saksi Eliyas Eddy Suryadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin-Gas / 36 / VIII / RES.4.2 / 2018 / Sat Resnarkoba, tanggal 13 Agustus 2018



Menimbang, bahwa pada saat terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban yang akan diserahkan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kepada sdr. Welem alias Joy menyerahkan, namun saat itu saksi Eliyas Eddy Suryadi langsung mengambil barang berupa bungkus plastik hitam berlakban tersebut, dan kemudian merangkul Terdakwa, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dibuka oleh anggota Polisi saksi Eliyas Eddy Suryadi dan setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih narkotika jenis sabu kemudian barang bukti tersebut ditunjukkan kepada warga yaitu saksi Rohadi dan saksi Supriadi, selanjutnya petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1600 warna Silver List Hijau, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mempunyai 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana barang bukti berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih narkotika telah ternyata sabu yang pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi berada di tangan kanan Terdakwa, dengan demikian maka unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Eliyas Eddy Suryadi, saksi Rega Nuari Pratama, saksi Rohadi dan saksi Supriadi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota polisi yaitu saksi Eliyas Eddy Suryadi terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.30 Wib bertempat di tempat hiburan (cafe) pantai harapan, tepatnya di tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt.003/Rw.002, Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;

Menimbang, bahwa pada awalnya sdr. Welem alias Joy mengajak Terdakwa untuk bertemu lalu Terdakwa bersama sdr. Ismu pergi menemui Sdr. Welem alias Joy, kemudian sdr. Welem alias Joy berkata kepada Terdakwa "PEGANGKAN BARANG ITOK DOL" dimana barang tersebut diambil oleh sdr. Welem alias Joy dari saku celana Sdr. Welem alias Joy dan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban warna putih tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Ismu mengikuti sdr. Welem alias Joy, yang mana saat itu sdr. Ismu yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh sdr. Ismu sambil memegang bungkus plastik hitam berlakban tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan pergi ke arah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas mengikuti sdr. Welem alias Joy;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di tepi jalan, Terdakwa melihat sdr. Welem alias Joy bersama 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, dan saat itu sdr. Welem meminta barang berupa bungkus plastik hitam berlakban yang berada di tangan Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan barang berupa bungkus plastik hitam berlakban dengan tangan kanan Terdakwa ke arah sdr. Welem dan selanjutnya saksi Eliyas Eddy Suryadi (anggota Polisi) langsung mengambil barang berupa bungkus plastik hitam berlakban, dan kemudian Terdakwa dirangkul oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan membuka barang bungkus plastik hitam berlakban putih di TKP (tempat kejadian perkara), yang setelah dibuka ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran putih narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban, lalu petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk NOKIA 1600 warna Silver List Hijau, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi cuaca cerah dan penerangan baik, karena diterangi oleh lampu penerangan di Jalan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan mau membawa narkoba shabu yang disuruh Sdr. Welem karena diupah dengan Narkoba sabu untuk dipakai karena Terdakwa ketergantungan Narkoba dan Terdakwa juga menerangkan bahwa barang bukti narkoba shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Welem alias Joy yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa bungkus plastik warna hitam berlakban putih itu isinya adalah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak isi narkotika jenis sabu yang disimpan didalam plastik hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sejak tahun 2008 dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wib di kamar Terdakwa dan Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Welem alias Joy karena sama-sama pemakai narkotika sabu;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil pengujian Nomor: PM.01.03.971.08.18.2300 tanggal 21 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.Susan Gracia Arpan, Apt.M.Si terhadap 1 (satu) kantong dengan berat netto: 0,2002 (nol koma dua nol nol dua) gram, merupakan Narkotika yang mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Evi Prasetyoningtyas, ST dan Warni, S.Farm,Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong kristal berwarna putih memiliki berat netto 45,0754 (empat puluh lima koma nol tujuh lima empat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menilai kualitas keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang yakni ketentuan dari Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang dipertegas dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP tentang kewajiban seorang saksi untuk memberikan sumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan, Pasal 1 angka 27 KUHAP tentang keterangan saksi yang memiliki nilai sebagai alat bukti, Pasal 185 ayat (5) KUHAP tentang pendapat maupun rekaan dari hasil pemikiran adalah tidak memiliki nilai pembuktian serta Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti Petunjuk;

Menimbang, bahwa selain dari bunyi pasal sebagaimana telah disebutkan diatas, pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan apabila untuk menilai kebenaran dari keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ; dan



d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan **Terdakwa adalah seorang ketergantungan dan menderita kecanduan, sehingga menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa harus dirawat dalam bentuk Rehabilitasi Narkotika, bahwa dengan dirawat sebenarnya bagi terdakwa juga mendapatkan penghukuman hanya sifatnya pembinaan dalam bentuk perawatan untuk memulihkan penyakit agar terbebas dari ketergantungan dan kecanduan terhadap Narkotika**, bahwa berdasarkan uraian kami di atas maka Terdakwa SURYADI alias ISUR BIN RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat untuk seseorang diduga secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dituntutkan berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa SURYADI Als ISUR BIN RAMLI sulit dibuktikan melakukan perbuatan “dengan tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram, oleh karenanya terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sebagaimana Pasal 1 angka 13 *juncto* Pasal 54 *juncto* Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Eliyas Eddy Suryadi dan saksi Rega Nuari Pratama karena telah didapatkan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa yang saat itu barang narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada sdr. Welem alias Joy (DPO), namun belum sampai ke tangan sdr. Welem alias Joy (DPO), saksi Eliyas Eddy Suryadi sudah terlebih dahulu mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut dari tangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat 1 dalam salah satu unsurnya terdapat kata Menguasai dimana dalam hal menguasai narkoba tidak berarti harus memiliki narkoba, orang yang memegang narkoba berarti dia menguasai Narkoba sepanjang ada narkoba yang berada dalam penguasaannya, maka orang tersebut berarti menguasai narkoba tidak peduli siapa yang menjadi pemilik dari narkoba yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik dari sdr. Welem alias Joy (DPO) dan berat daripada narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah \pm 50 (lima puluh) gram sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhkan rehabilitasi, karena terhadap pidana rehabilitasi terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
 - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 - f. Daun Koka seberat 5 gram;
 - g. Meskalin seberat 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
 - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;



- n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Dengan demikian terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak \pm 50 (lima puluh) gram tersebut tidaklah dapat diklasifikasikan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna yang harus mendapat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam fakta di persidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu dan tidak terdapat barang bukti berupa bong ataupun alat-alat yang digunakan untuk memakai narkotika sabu sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan kecanduan ataupun ketergantungan pada narkotika sabu tersebut, sehingga terhadap hal-hal yang termuat dalam uraian dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Terdakwa SURIYADI alias ISUR bin RAMLI dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memutuskan dan menetapkan bahwa sdr. SURIYADI alias ISUR bin RAMLI adalah penderita ketergantungan dan kecanduan Narkotika jenis shabu;
3. Memutuskan dan menetapkan terhadap terdakwa untuk dikembalikan kepada Negara melalui Lembaga Rehabilitasi Narkotika agar menjalani rehabilitasi guna dirawat untuk penyembuhan sebagai pasien penderita ketergantungan dan kecanduan obat Narkotika;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;
5. Atau sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SURIYADI alias ISUR bin RAMLI benar bersalah, maka mohon putusan hukum yang ringan-ringannya;

oleh karenanya terhadap pertimbangan pembelaan tersebut telah diuraikan Majelis dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, sehingga dengan tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut menjadi tidak beralasan hukum dan dikesampingkan oleh Majelis;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, bahwa 1 (satu) paket klip plastik transparan yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban tersebut berdasarkan hasil pengujian laboratorium adalah mengandung metamfetamin, dimana terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan narkotika tersebut, maka unsur Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 1600 warna silver list hijau;



Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ▢ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- ▢ Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- ▢ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ▢ Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- ▢ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SURIYADI alias ISUR bin RAMLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan plastik hitam berlakban;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 1600 warna silver list hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Patwiansyah, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Siti Hadijah S. Tarigan, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswanto, S.H.M.H.

II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera,

Patwiansyah, S.H.